



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
Nomor : 07 /HK.03.1-Kpt/7571/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina Dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Meningkatkan kualitas Kembangan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

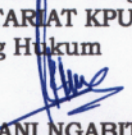
Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

ttd

SUKRIN SALEH TAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kota Gorontalo
Kasubag Hukum


RUTNIYANI NGABITO, SH
NIP. 198212122009022008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 07/TIK.03.2-KPT/7571/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sukrin Saleh Taib	Ketua KPU Kota Gorontalo	Ketua Pembina
2.	Hairudin polontalo	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pembina
3.	John hendri purba	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pembina
4.	Muhammad fadly thaib	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pembina
5.	Sofya Abdullah	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pembina
6.	Marleni Makuta	Sekretaris KPU Kota Gorontalo	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rutniyani Ngabito	Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Idham Mantali	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Misrah djaka	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Penanggungjawab Publikasi
4.	Sirajudin tuli	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris Redaksi
5.	Ervina Muhsin	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum
6.	Syahrul Ismail. S.Kom	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Staf Redaksi/ Desain Grafis
7.	Fajrianti syakir usman	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Staf Redaksi/ Administrator
8.	Candra Yus Sapii	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum

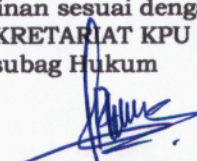
Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 November 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
KETUA,

ttd

SUKRIN SALEH TAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kota Gorontalo
Kasubag Hukum


RUTNIYANI NGABITO, SH
NIP. 198212122009022008

**STRUKTUR PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
KPU KOTA GORONTALO**

